



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Telp.&Fax. (0291) 681075
<http://www.perpusarsip.demakkab.go.id> e-mail : dpk.demak@gmail.com
Kode Pos : 59515

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 050 / 027 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VIII Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 terutama pada Bab VII Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK

KESATU : Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 4 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK**



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda


NIP. 19680706 199703 1 008

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak
 Nomor : 050 / *047* / 2024
 Tanggal : 4 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinperpusar Kab. Demak

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Undikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Keterangan (Formulasi Perhitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinperpusar	Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinperpusar	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan PERMENPAN RB No. 12 Tahun 2015	Rata-rata perhitungan dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, evaluasi kinerja dan <u>capaian kinerja</u>	Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dinperpusar sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja
				Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Angka yang menunjukkan perbandingan jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah keluhan masyarakat yang masuk	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti/jumlah keluhan masyarakat yang masuk	untuk mengetahui dan memantau tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang masuk yang merupakan tolok ukur keberhasilan pelayanan Dinperpusar
				Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Angka yang menunjukkan perbandingan indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target dengan seluruh kinerja sasaran strategis PD	Jumlah Indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target/jumlah seluruh kinerja sasaran strategis PD	Untuk mengetahui tingkat kinerja Dinperpusar
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan	Hasil Pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan Dinperpusar kepada PD dan Masyarakat
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai hasil pengawasan kearsipan	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Penilaian dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan	Perhitungan dari pengukuran per variable pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan unit pelayanan publik	dilakukan untuk mengetahui kualitas pengelolaan arsip pada pemerintah daerah Kabupaten Demak
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Angka yang menunjukkan perbandingan indikator pengelolaan arsip yang sesuai dengan seluruh pengelolaan arsip pada setiap perangkat daerah	perhitungan dari indikator pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan unit pelayanan publik/jumlah seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik yang dilakukan pembinaan	Dilakukan untuk mengetahui kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan kearsipan
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Total Nilai persepsi per unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi dengan total nilai persepsi Aspek Masyarakat (AM) dikalikan 100 %	untuk mengetahui tingkat budaya literasi masyarakat
				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Urusan Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat dalam jangka waktu tertentu	Pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur melalui 5 (lima) dimensi, yaitu Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah buku Dibaca, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet	untuk mengetahui budaya baca dikalangan masyarakat

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN DEMAK

 AGUNG HIDAYANTO, S.Sos.MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.19680706 199703 1 008